

**PEDOMAN KERJA / PIAGAM
DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI**

*CHARTER OF
BOARD OF COMMISSIONERS AND DIRECTORS*



PT. ERATEX DJAJA TBK.

Bab I PENDAHULUAN	Chapter I INTRODUCTION
<p data-bbox="251 304 487 336">A. Latar Belakang</p> <p data-bbox="300 367 852 966">Dalam rangka penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik / Good Corporate Governance (“GCG”), Dewan Komisaris dan Dewan Direksi merupakan organ Perseroan yang sangat menentukan dalam menegakkan dan memberikan teladan atas pelaksanaan prinsip-prinsip GCG. Dalam melaksanakan tugas pengawasan Dewan Komisaris atas Perseroan seperti yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan, dan tugas pengelolaan Direksi atas jalannya usaha Perseroan, Dewan Komisaris dan Dewan Direksi memerlukan suatu Pedoman Kerja (“Charter”) yang akan menjadi petunjuk dasar dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk memenuhi kepentingan Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan lainnya.</p> <p data-bbox="300 997 852 1218">Melalui adanya Charter ini, dalam melaksanakan tugasnya Dewan Komisaris dan Direksi setiap saat akan bertindak dan bersikap berdasarkan prinsip-prinsip GCG secara konsisten, serta selalu mematuhi peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan.</p> <p data-bbox="251 1249 544 1281">B. Maksud dan Tujuan</p> <p data-bbox="300 1312 852 1564">Pedoman Kerja (Charter) Dewan Komisaris dan Direksi ini disusun sebagai naskah yang menjelaskan hal-hal yang berkenaan dengan struktur, fungsi, dan aturan bagi Dewan Komisaris dan Direksi termasuk hubungan antara kedua organ Perseroan tersebut dan interaksinya dengan Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”).</p> <p data-bbox="300 1596 852 1848">Tujuan penyusunannya bagi Dewan Komisaris dan Direksi adalah supaya dapat melaksanakan tugas-tugasnya secara efektif, efisien, transparan, kompeten, independen, bertanggung jawab, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat diterima oleh semua pihak yang berkepentingan.</p>	<p data-bbox="885 304 1063 336">A. Background</p> <p data-bbox="917 367 1453 556">In the implementation of Good Corporate Governance (“GCG”), the Board of Commissioners and Directors are important organs in the Company to uphold and provide a patron for the implementation of GCG principles.</p> <p data-bbox="917 556 1453 871">In executing the monitoring functions of the Board of Commissioners over the Company as per the regulation and Article of Association of Company, and the executive functions of the Board of Directors, the Boards requires a Charter that will provide basic guidelines to the Board in executing its tasks, responsibilities, and authorities to meet and fulfill shareholders and stakeholders interest.</p> <p data-bbox="917 997 1453 1186">With the presence of this Charter, Board of Commissioners and Directors will at anytime take their actions and attitudes based on the GCG principles, and also in compliance to the applied regulations and Article of Association of the Company.</p> <p data-bbox="885 1249 1023 1281">B. Purpose</p> <p data-bbox="917 1312 1453 1596">This Charter of the Board of Commissioners and Directors is prepared as a document that explains things related to structure, function, and rules related to the Board of Commissioners and Directors including relationship between the two Company’s organs and their interaction with the General Meeting of Shareholders (“GMS”).</p> <p data-bbox="917 1627 1453 1879">The purpose of this Charter is to give guideline to the Board of Commissioners and Directors in carrying out their tasks to ensure that they are effective, efficient, transparent, competent, independent, responsible, comply to the applied regulations and acceptable by all related stakeholders.</p>

<p>Selain itu Charter ini juga dimaksudkan untuk meningkatkan efektifitas hubungan kerja antara organ Dewan Komisaris, Direksi, dan juga antara keduanya dengan Rapat Umum Pemegang Saham; dalam rangka penerapan prinsip-prinsip GCG.</p> <p>C. Ruang Lingkup</p> <p>Ruang Lingkup dari Charter ini meliputi struktur dan pembentukan Dewan Komisaris dan Direksi, tugas tanggung jawab dan wewenang, mekanisme penyelenggaraan rapat dan tata cara pengambilan keputusan dalam rapat, serta prinsip pengawasan dan pengelolaan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris dan Direksi.</p> <p>D. Referensi Dasar Hukum</p> <p>Charter ini disusun dengan mengacu pada dasar hukum berikut ini :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas 2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. 3. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 95 tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Dasar Perseroan. 4. Peraturan BEI No. 1-A tahun 2014, Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00001/BEI/01-2014 tanggal 20 Januari 2014 tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat 5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. IX.I.5 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-643/BL/2012 tgl 7 Desember 2012 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit <p style="text-align: center;">Bab II DEWAN KOMISARIS</p> <p>A. Struktur dan Keanggotaan Dewan</p> <p>a. Komposisi dan Keanggotaan Dewan Komisaris</p>	<p>This Charter is also aimed to improve effective relation between the Board of Commissioners, Directors, and their relation with the General Meeting of Shareholders; in the framework of GCG Principles implementation.</p> <p>C. Scope</p> <p>This Charter covers structure and the establishment of the Board of Commissioners and Directors; task, responsibility, and authority; meeting and its decision making mechanism; also the principles of the monitoring functions carried out by the Board of Commissioners and the executive functions carried out by the Board of Directors.</p> <p>D. Regulation references</p> <p>This Charter is prepared based on the following regulation references:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Regulation No. 40/2007 about Limited Liability Company 2. Regulation from Financial Service Authority (OJK) No. 33/POJK.01/2014 regarding Board of Directors and Commissioners of Public Company 3. Deed of Meeting Decision No. 95 year 2015 about Company's Article of Association 4. BEI regulation No.1-A year 2014, Appendix re. Decision of the Board of Directors of The Indonesian Stock Exchange No. Kep-00001/BEI/01-2014 dated 20 January 2014 about the Listing of Shares (Stock) and Equity-type Securities Other Than Stock Issued by Listed Company 5. Regulation from Financial Service Authority (OJK) No. IX.I.5, Appendix re. Decision of the Bapepam-LK Head No. KEP-643/BL/2012 dated 7 December 2012 about Establishment and Execution Guideline for Audit Committee <p style="text-align: center;">Chapter II THE BOARD OF COMMISSIONERS</p> <p>A. Board Structure and Membership</p> <p>a. Board Composition and Membership</p>
--	---

<ol style="list-style-type: none"> 1. Dewan Komisaris paling kurang terdiri dari 3(tiga) orang anggota dan sekurang-kurangnya 30% merupakan Komisaris Independen. Salah satu Komisaris dapat diangkat sebagai Komisaris Utama. 2. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”). 3. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, atau jika seorang anggota Dewan Komisaris mengajukan surat pengunduran diri, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah terjadinya lowongan atau diterimanya surat pengunduran diri, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan Anggaran Dasar. 4. Dalam hal kekosongan jabatan disebabkan oleh berakhirnya masa jabatan atau pengunduran diri anggota Dewan Komisaris menyebabkan jumlah anggota Dewan Komisaris kurang dari 3 (tiga) orang, maka anggota Dewan Komisaris tersebut tetap melaksanakan tugas dan wewenang dengan hak dan kewajiban yang sama sebagai anggota Dewan Komisaris sampai dengan diangkatnya anggota Dewan Komisaris yang definitif oleh RUPS. 5. Seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Komisaris yang berhenti atau diberhentikan dari jabatannya atau untuk mengisi lowongan harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa jabatan anggota Komisaris lain yang menjabat. 6. Gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya (jika ada) untuk para anggota Dewan Komisaris ditentukan oleh RUPS. 7. Anggota Komisaris dapat melakukan rangkap jabatan ditempat lain dengan ketentuan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap jabatan sebagai: 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Board of Commissioners consist of at least 3(three) members and at least 30% are Independent. One of the member can be appointed as the President Commissioner. 2. Appointment and termination of the Board of Commissioners member is done by the General Meeting of Shareholders (“GMS”). 3. If with any reason there is a vacant membership position in the Board, or if member of the Board submit his/her resignation letter, a GMS must be held not later than 90 (ninety) days after the vacancy happen or the resignation letter is received, to fill the empty position by complying to the applicable regulatios and Article of Association. 4. If the vacancy caused by term expiration or resignation will cause the number of the Board member less than 3 (three), the expiring or resigning Commissioner must continue to hold office with the same tasks, responsibilities, authorities, and obligations as the other members of the Board until the appointment of the new Commissioner is made through a General Meeting of Shareholders. 5. A new Commissioner who is appointed as replacement to a retiring, resigning, or terminated member, will hold office for the remaining time/period that is left in the current term office of the Board. 6. Remuneration for the Board of Commissioners (if any) is decided by GMS. 7. Member of the Board of Commissioners may hold multiple positions in other companies with the following conditions: <ol style="list-style-type: none"> a. Commissioner may hold other position as :
--	--

<p>i. anggota Direksi paling banyak pada 2 (dua) Emiten atau Perusahaan Publik lain; dan</p> <p>ii. anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 2 (dua) Emiten atau Perusahaan Publik lain.</p> <p>b. Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dapat merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 4 (empat) Emiten atau Perusahaan Publik lain.</p> <p>c. Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap sebagai anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite di Emiten atau Perusahaan Publik dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.</p> <p>d. Rangkap jabatan sebagai anggota komite sebagaimana dimaksud hanya dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya.</p> <p>e. Dalam hal terdapat peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur ketentuan mengenai rangkap jabatan yang berbeda, berlaku ketentuan yang mengatur lebih ketat.</p> <p>b. Persyaratan Keanggotaan Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing yang telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mempunyai akhlak, moral dan integritas yang baik, serta cakap melakukan perbuatan hukum. 2. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir. 3. Dalam 5 (lima) Tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat: <ol style="list-style-type: none"> a. Tidak pernah dinyatakan pailit b. Tidak pernah menjadi anggota 	<p>i. Director in up to maximum 2 (two) other Public Companies; and</p> <p>ii. Commissioner in up to maximum 2 (two) other Public Companies</p> <p>b. If Commissioner does not hold any other position as Director in other Public Companies, Commissioner may hold position other Commissioner position in up to maximum 4(four) other Public Companies.</p> <p>c. Commissioner may hold up to maximum 5 (five) other positions as committee member in the Public Companies where the Commissioner also holds Director or Commissioner position.</p> <p>d. Multiple position as committee member as per stipulated above can be applied as long as it does not go against any other laws or regulations.</p> <p>e. If there should be any other laws or regulations that regulates multiple position, whichever regulates more strictly will be the one to be applied.</p> <p>b. Membership Condition Member of the Board of Commissioners are Indonesian and/or Foreign Citizen who meet conditions stipulated below:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Having good morality and integrity, also can be held legally responsible upon all his/her actions. 2. Never been sentenced for any criminal conduct in the last 10 years. 3. For the past 5 (five) years, and during the term of office : <ol style="list-style-type: none"> a. Never been declared bankrupt. b. Never been in a Board of
---	---

<p>Direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit</p> <p>c. Tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat dari suatu pekerjaan.</p> <p>d. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.</p> <p>e. Tidak dalam pengampunan</p> <p>f. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:</p> <p>i. pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan</p> <p>ii. pertanggungjawabannya sebagai anggota Dewan Komisaris atau Direksi pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Dewan Komisaris atau Direksi kepada RUPS</p> <p>iii. pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan</p> <p>g. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan.</p> <p>h. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan</p> <p>i. Persyaratan tambahan bagi Komisaris Independen :</p> <p>i. Berasal dari luar Perseroan dan tidak bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau</p>	<p>Directors or Board of Commissioners that was declared guilty of causing a bankruptcy of any company.</p> <p>c. Never been un-honorably dismissed from any duty or employment</p> <p>d. Never been sentenced for any legal case that causing financial loss to government and/or any other financial related sector.</p> <p>e. Was/is not under guardianship.</p> <p>f. Never been in the Board of Directors or Commissioners in which during term office :</p> <p>i. has ever failed to convene Annual General Meeting of Shareholders;</p> <p>ii. his/her responsibility as Director or Commissioner was not accepted or has ever failed to give responsibility as member of Board of Directors or Commissioners to General Meeting of Shareholders;</p> <p>iii. has ever caused companies that are under the license, approval, or registration from Financial Services Authority; fail to submit its Annual Report and/or Financial Report obligation to Financial Services Authority</p> <p>g. Having commitment to comply to any prevailing law and regulation.</p> <p>h. Having knowledge and/or skills that is required by the Company</p> <p>i. Additional requirement for Independent Commissioner are:</p> <p>i. An outsider party to the Company and does not work or holding authority and responsibility to plan, lead, control, or supervise the</p>
--	---

<p>mengawasi kegiatan Perseroan atau sebagai orang dalam bagi Perseroan setidaknya dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum penunjukan sebagai Komisaris Independen kecuali untuk pengangkatan kembali.</p> <p>ii. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung dalam Perseroan.</p> <p>iii. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, Komisaris, Direksi, dan/atau Pemegang Saham Utama Perseroan.</p> <p>iv. Tidak bekerja rangkap sebagai direktur di perusahaan lain yang terafiliasi dengan Perseroan.</p> <p>v. Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.</p> <p>vi. Memahami peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal.</p> <p>c. Masa Jabatan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Anggota Dewan Komisaris diangkat untuk jangka waktu masa jabatan selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak pengangkatannya sampai penutupan RUPS tahunan ketiga berikutnya dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu. Anggota Dewan Komisaris dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya. 2. Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sepanjang Komisaris Independen tersebut menyatakan dirinya tetap independen kepada RUPS. 3. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila: <ol style="list-style-type: none"> a. Mengundurkan diri 	<p>operational of the Company or being insider to the Company at least for the past 6 (six) months before appointment as Independent Commissioner except for re-appointment.</p> <p>ii. Do not own any shares in the Company directly or indirectly.</p> <p>iii. Do not have any affiliated relation with the Company, any member of the Board of Commissioners and Directors, as well as the Main Shareholder of the Company.</p> <p>iv. Do not hold any director position in any affiliated company(s) of the Company.</p> <p>v. Do not have any business connection directly or indirectly that is related to Company's business activities.</p> <p>vi. Understand Stock Exchange related rules and regulations.</p> <p>c. Term of Office</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Member of the Board of Commissioners hold office for 3 (three) years effective from the date of appointment until the closing of the next 3rd year Annual GMS without neglecting the rights of GMS to terminate at anytime. Commissioner can be re-appointed for the next term of office. 2. Independent Commissioner who has held office for 2 consecutive terms can be re-appointed for the next term as Independent Commissioner provided that he/she can declare to GMS that he/she remains independent. 3. Board of Commissioners membership will end upon : <ol style="list-style-type: none"> a. Resignation
--	--

<p>b. Masa jabatannya berakhir</p> <p>c. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundangan yang berlaku;</p> <p>d. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS</p> <p>e. Meninggal dunia dalam masa jabatannya</p> <p>f. Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perseroan dan/atau negara</p> <p>g. Dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap</p> <p>4. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dan wajib secara tertulis menyampaikan permohonan pengunduran diri kepada Perseroan paling kurang 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya atau tanggal lain yang ditetapkan oleh RUPS.</p> <p>5. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh RUPS jika dianggap tidak dapat menjalankan tugasnya sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan/atau karena alasan lain yang dapat diterima oleh RUPS, setelah anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna membela diri. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS yang memutuskan pemberhentian tersebut, kecuali apabila ditentukan lain oleh RUPS.</p>	<p>b. Term of office expiration</p> <p>c. No longer comply to the applied regulations and requirements</p> <p>d. Terminated by GMS</p> <p>e. Pass away during term of office</p> <p>f. Convicted in actions that bring loss to the Company and/or country</p> <p>g. Found guilty based on Legal Court Decisions</p> <p>4. A member of Board Commissioners may resign from his/her position by giving a written notification to Company at least 90 (ninety) days before the effective resignation or any dates decided by GMS</p> <p>5. A member of the Board of Commissioners may be dismissed or terminated at anytime by GMS if he/she assumed to be unable to carry out his/her tasks and responsibilities as per stated in the Article of Association of the Company and/or any other reasons that can be accepted and approved by GMS, after the member is given chance to be present in GMS to defend him/herself. This dismissal/termination will be effective from the closing of GMS which decides the dismissal/termination, except there are any different decision made in the GMS.</p>
<p>B. Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Dewan Komisaris</p> <p>a. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijaksanaan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan yang dilakukan oleh Direksi, serta memberikan nasihat kepada Direksi sebagai pengurus Perseroan.</p>	<p>B. Tasks, Responsibilities, and Authority of the Board of Commissioners</p> <p>a. Tasks and Responsibilities The Board of Commissioners carries out monitoring to management policies and its overall executions related to Company and its businesses that are carried out by Board of Directors, gives advises to the Board of Directors as the management of the Company</p>

<p>Ruang lingkup pekerjaan Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pengawasan atas jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi serta memberikan persetujuan atas rencana-rencana strategis Perseroan. Juga atas pelaksanaan tugas, wewenang dan tanggung jawab yang berhubungan dengan pelaksanaan usaha dan kegiatan Perseroan sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, keputusan RUPS, serta peraturan perundangan yang berlaku; 2. Melakukan tugas yang secara khusus diberikan kepadanya menurut Anggaran Dasar, keputusan RUPS, dan/atau berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku,; 3. Melakukan tindakan untuk kepentingan Perseroan dan bertanggung jawab kepada RUPS; 4. Meneliti dan menelaah laporan tahunan yang dipersiapkan oleh Direksi serta menandatangani laporan tersebut; 5. Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, dan segera melaporkan kepada RUPS apabila Perseroan menunjukkan gejala kemunduran yang menyolok disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh; 6. Memberikan pendapat dan saran yang sesuai dengan tugas pengawasan Dewan Komisaris kepada RUPS mengenai setiap persoalan lainnya yang dianggap penting bagi pengelolaan Perseroan; 7. Berkoordinasi dan melakukan evaluasi Akuntan Publik yang akan melakukan pemeriksaan atas pembukuan Perseroan, untuk kemudian diajukan sebagai usulan kepada RUPS; 8. Memberikan tanggapan atas laporan berkala Direksi serta pada setiap waktu yang diperlukan mengenai perkembangan Perseroan dan melaporkan hasil pelaksanaan 	<p>Board of Commissioners's scope of work are :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Carries out monitoring function over the management execution done by the Board of Directors and gives approvals to strategic plans of the Company. Also monitoring function over the Board of Directors' excercises of its tasks, responsibilities and authorities related to the businesses and operations of the Company based on its Articles of Association, GMS decisions, and applied rules and regulations; 2. Carries out any tasks that are specifically given based on Articles of Association, GMS decisions, and/or any applied rules and regulations; 3. Carries out actions for the benefit of the Company and to be responsible under the GMS; 4. Review and examine the annual report prepared by the Board of Directors and to sign the report. 5. Stay abreast to the Company's developments, and gives immediate report to GMS of any significant setback indication shown in the Company accompanied by advices of actions required to ractifiy and improve; 6. Gives opinion and advices in line with the Board's monitoring function to the GMS about any other issues that are considered the important to the management of the Company; 7. Evaluates and coordinates the appointment of the Public Accountant who will perform the audit over Company's book and than proposes it for approval by GMS; 8. Gives feedback over the routine report from the Board of Directors, and at any time required over any developments in the Company which then to be included in the
--	--

<p>tugasnya kepada Pemegang Saham;</p> <ol style="list-style-type: none"> 9. Memantau efektivitas praktik GCG dan pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) yang diterapkan Perseroan dan melakukan penyesuaian yang diperlukan; 10. Menentukan sistem nominasi, evaluasi kinerja, remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk selanjutnya diajukan untuk memperoleh persetujuan RUPS; 11. Menentukan sistem nominasi, remunerasi, evaluasi kinerja para Senior Eksekutif yang tidak menjabat sebagai anggota Direksi; 12. Melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya; 13. Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS; 14. Memberikan persetujuan terhadap usulan Perbuatan hukum Direksi yang memerlukan Persetujuan Tertulis Dewan Komisaris sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan yang berlaku; 15. Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit dan dapat membentuk komite lainnya jika dianggap perlu. Dalam melaksanakan tugasnya Dewan Komisaris dapat memperoleh bantuan tenaga ahli untuk hal tertentu dan jangka waktu tertentu atas beban perseroan; 16. Setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan kolegal Dewan Komisaris; 17. Setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya; 18. Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian apabila dapat membuktikan bahwa: <ol style="list-style-type: none"> i. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; 	<p>report to the Shareholders;</p> <ol style="list-style-type: none"> 9. Oversees GCG practice effectiveness, Corporate Social Responsibility (CSR) execution, and do suitable action to make it better; 10. Defines nomination, performance evaluation, and remuneration system for the Board of Commissioners and Directors to be proposed to GMS for approval; 11. Defines nomination, performance evaluation, and remuneration system for Senior Executives below the Board of Directors; 12. Reports to the Company regarding shares directly owns as well as owns by family member; 13. Reports the execution of its monitoring responsibilities to the GMS during the year; 14. Provide approval for certain actions of the Directors which require specific approval from the Board of Commissioners as per stipulated in the Articles of Association as well as any other applied regulations; 15. Board of Commissioners must form Audit Committee and may form any other committiees if required, also may hire professionals and specialist for certain cases and certain period of time under Company's expenses to help and support its functions; 16. Each member of the Board can not act individually but has to act based on collegial decision of the Board; 17. Each member of the Board will take part and responsible over any loss in the Company that is caused by failure and fault of the Board in carrying out its duties and tasks; 18. Member of the Board will not hold responsible of any loss in Company provided he/she can proof that: <ol style="list-style-type: none"> i. The loss is not caused by his/her fault;
---	---

<p>ii. Telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;</p> <p>iii. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan Direksi yang telah mengakibatkan kepailitan;</p> <p>iv. Telah mengambil tindakan dan/atau memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kepailitan tersebut;</p> <p>b. Wewenang</p> <p>Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris berwenang melakukan tindakan-tindakan sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perseroan; 2. Mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh Direksi; 3. Meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawah Direksi dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Dewan Komisaris. 4. Menghadiri Rapat Direksi dan memberikan pandangan-pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan; 5. Melihat pembukuan, surat-surat, surat berharga, serta dokumen-dokumen lainnya, memeriksa kas untuk keperluan verifikasi dan memeriksa kekayaan Perseroan; 6. Memasuki pekarangan, gedung dan kantor yang dipergunakan oleh Perseroan; 7. Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan dan Keputusan RUPS, Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu; 8. Berhak meminta bantuan tenaga ahli 	<p>ii. Has carried out the monitoring function with good faith and carefully for the benefit of and in line with Company's goal and direction;</p> <p>iii. Has no conflict of interest directly or indirectly with the actions done by the Directors that has caused the bankruptcy;</p> <p>iv. Has taken actions and/or give advices to the Directors to prevent or stop the loss that lead to the bankruptcy;</p> <p>b. Authority</p> <p>In order to carry out its tasks and responsibilities, the Board of Commissioners has authority to perform certain actions based on the Articles of Association and applied regulations ie:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ask for explanation from the Board of Directors and/or other person in charge about any cases and issued related to the management of the Company; 2. Know policies and actions that has been done and to be done by the Board of Directors; 3. Request Board of Directors and/or any other person in charge under Directors to attend Board of Commissioners' Meeting; 4. Attend Board of Directors' Meeting and gives views and opinion on the subjects discussed; 5. Check and review books, letters, legal and other important documents, inspect cash for verification, and check Company's wealth; 6. Enter Company's premises, buildings, and offices; 7. Based on Articles of Associations and decision from GMS, the Board of Commissioners may take management actions in the special event and condition for a certain period of time; 8. Has the authority to request professionals or specialist to help the
---	---

<p>dalam melaksanakan tugasnya untuk jangka waktu terbatas atas beban Perseroan;</p> <p>9. Dewan Komisaris melalui rapat setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi, apabila mereka bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar atau terdapat indikasi melakukan kerugian Perseroan atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan mendesak bagi Perseroan. Pemberhentian sementara dimaksud harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasan yang menyebabkan tindakan tersebut. Tindakan ini harus kemudian diikuti dengan RUPS sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundangan yang berlaku;</p> <p>10. Dalam hal seluruh jabatan Direksi lowong maka Dewan Komisaris berwenang menunjuk dan memberi kuasa salah satu anggota Dewan Komisaris untuk menjalankan tugas pengurusan Perseroan atas tanggungan mereka bersama diikuti dengan penyelenggaraan RUPS sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundangan yang berlaku;</p> <p>11. Dapat menunjuk pihak ketiga untuk mewakili Perseroan dalam hal terjadi benturan kepentingan Perseroan dengan kepentingan semua anggota Direksi baik di dalam maupun di luar pengadilan;</p> <p>12. Menunjuk seorang anggota Dewan Komisaris sebagai Komisaris Utusan;</p> <p>13. Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, Dewan Komisaris berwenang untuk memberikan persetujuan kepada Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> i. mendirikan suatu perusahaan baru atau melakukan penyertaan pada suatu perusahaan lain baik didalam maupun diluar negeri atau melepaskan penyertaan pada suatu perusahaan; ii. ikut serta dalam kegiatan perusahaan lain yang terpisah 	<p>Board to carry out its function in a certain period of time under the expense of the Company;</p> <p>9. Through a Board of Commissioners meeting, has an authority to terminate temporarily any member of the Board of Directors if they act against the Article of Association or lead to a loss to the Company or neglecting their job responsibilities or there are urgent reasons for Company. This temporary termination has to be informed in written to the related Director by describing clearly the reason leading to the decision taken. This decision must be followed by a GMS as per the Articles of Association and applied regulations;</p> <p>10. In the event when all the Board of Directors positions are vacant, the Board of Commissioners has authority to appoint and give authority to any member of the Board to carry out the management function of the Company under the responsibility of all the Board member, this has to be followed by immediate GMS based on Articles of Association and the applied regulations;</p> <p>11. Has authority to appoint any third party(s) to act on behalf of the Company in the event when there is conflict of interest between Company and all the member of Board of Directors, for any actions including representing Company in court;</p> <p>12. Has authority to appoint one of the Board of Commissioners member as its representative;</p> <p>13. Based on Articles of Association, Board of Commissioners has authority to give approval for certain Board of Directors legal actions, such as:</p> <ol style="list-style-type: none"> i. Establish a new company or venturing with other company both local or overseas, or to divest/release Company's share holding in other company; ii. Involve in other company's activities that is not part of the
--	--

dari Perseroan;	Company.
<p>C. Pembagian Tugas dan Wewenang</p> <p>Pembagian kerja diantara para anggota Dewan Komisaris diatur secara internal diantara para anggotanya.</p> <p>D. Pendidikan Berkelanjutan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Agar Dewan Komisaris dapat menjalankan tugas pengawasan atas kepengurusan dan pemberian nasihat kepada Direksi, maka anggota Dewan Komisaris harus senantiasa menambah dan memutakhirkan (update knowledge) pengetahuannya; 2. Untuk memfasilitasi terjadinya update knowledge tersebut, maka anggota Dewan Komisaris perlu untuk secara berkelanjutan mengikuti pelatihan, workshop, seminar, conference, yang sesuai dan bermanfaat dalam meningkatkan efektivitas fungsi Dewan Komisaris. <p>E. Rapat Dewan Komisaris</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rapat Dewan Komisaris diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan atau setiap waktu bilamana dianggap perlu: <ol style="list-style-type: none"> i. Oleh Komisaris Utama atau seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; ii. Atas permintaan tertulis dari 1 (satu) atau lebih Pemegang Saham yang bersama-sama memiliki 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih saham dari jumlah seluruh saham dengan hak suara; 2. Dewan Komisaris harus menjadwalkan rapat, untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku; 3. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama atau jika berhalangan dapat dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang mengusulkan diadakannya rapat paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal rapat dengan mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat. 	<p>C. Job and Authority Delegation</p> <p>Delegation of jobs within the Board of Commissioners is done internally between the members.</p> <p>D. Continuous Education</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. To ensure its capability and qualification to carry out its monitoring , management, and advisory functions to the Board of Directors, member of the Board of Commissioners has to continuously add and update their knowledge; 2. To facilitate this update knowledge, member of the Board of Commissioners must continuously participate in trainings, workshops, seminars, conferences, that is relevant and beneficial to improve effectivity of the Board functions. <p>E. Board of Commissioners Meeting</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Board of Commissioners Meeting must be held at least 1 (once) in every 2 (two) months or at any time if it is considered required: <ol style="list-style-type: none"> i. By the President Commissioner or any of the Board of Commissioners member; ii. Requested by 1 (one) or more Shareholder(s) who hold(s) solely or together as much as 1/10 (one tenth) or more shares from the total shares with valid votes that is issued; 2. Board of Commissioners must prepare meeting schedule for the next year before the closing of current year; 3. Invitation for the meeting must be made by President Commissioner or, in case of his/her absence, by the Board member who propose for the meeting, at least 5 (five) days before the meeting, without counting the invitation date and meeting date. Invitation mentions the agenda, meeting date, meeting time, and venue. When all Board member present or

<p>Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan;</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha perseroan atau jika semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, rapat dapat diadakan dimanapun juga; 5. Bahan Rapat disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum Rapat diselenggarakan. Dalam hal terdapat Rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun maka bahan Rapat dapat disampaikan paling lambat sebelum Rapat diselenggarakan; 6. Rapat Dewan Komisaris dapat dilakukan melalui media video konferensi atau melalui sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi didalamnya; 7. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama dan dalam hal Komisaris Utama berhalangan dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari antara anggota Dewan Komisaris yang hadir; 8. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris hanya oleh anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa; 9. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari ½ (setengah) dari jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili; 10. Keputusan rapat diambil berdasarkan musyawarah mufakat. Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) dari anggota Dewan Komisaris yang hadir; 11. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang ketua Rapat Dewan Komisaris menentukan keputusan yang diambil; 12. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup tanpa tandatangan sedangkan pemungutan 	<p>represented in the meeting, invitation is not compulsory.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Board of Commissioners meeting is held in the Company's or its business operations domicile. If all the Board members are present meeting can be held in any place; 5. Meeting materials must be given to the members latest 5 (five) days before the meeting date. In the event when there is an extra meeting outside the meeting schedule prepared, meeting material must be given at least before the meeting is held; 6. Board of Commissioners meeting can also be conducted through a video conference or through any other electronic media facilities as long as all meeting attendee can see each other, directly hear and participate in the meeting; 7. Meeting of the Board of Commissioners is chaired by President Commissioner. On his/her absence, meeting can be chaired by other member who are appointed by and among the members who are attend; 8. One member of the Board can be represented only by other member of the Board in the meeting based on written Power of Authority letter; 9. Meeting of the Board of Commissioners is valid and can take binding decisions if more than ½ (half) from the total number of the Board member present or represented; 10. Decision in the meeting is taken based on consensus, in which failure decision will be taken based on voting from more than ½ (half) of the member who attend the meeting; 11. If the agree and disagree voting is in balance decision is taken by the chairman of the meeting; 12. Voting against individual person to be done in a closed letter without signature while voting for any other
---	---

<p>suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir;</p> <p>13. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan;</p> <p>14. Risalah rapat hasil penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris dibuat secara tertulis dan ditandatangani seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir;</p> <p>15. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat menolak menandatangani risalah Rapat, maka yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah Rapat;</p> <p>16. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah diluar Rapat melalui surat persetujuan sirkuler dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan sirkuler tersebut.</p>	<p>matter to be done verbally unless it is decided differently by the chairman of the meeting and agreed by all the attendee;</p> <p>13. Abstain and invalid vote is disregarded, considered not exist, and will not be included in counting the total voting amount;</p> <p>14. Minutes of the Board of Commissioners meeting to be prepared in written and signed by all the Board members who attend in the meeting;</p> <p>15. In case any member is not willing to sign the minutes of the meeting, he/she has to mention in written the reason in separate letter that is attached to the minutes;</p> <p>16. Board of Commissioners can also take decisions without holding a meeting through circular decision letter provided all the Board of Commissioners member agree to the proposals and decisions that are put forward in written by signing the circular letter.</p>
<p>F. Pelaporan</p> <p>1. Secara teratur sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Dewan Komisaris bersama Direksi membuat laporan bulanan, triwulanan, tengah tahunan dan tahunan kepada otoritas pasar modal, instansi terkait atau kepada RUPS sesuai peraturan perundangan yang berlaku.</p> <p>2. Dewan Komisaris bersama dengan Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS dalam jangka waktu paling lambat 4 (empat) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir yang memuat sekurang-kurangnya:</p> <p>i. Laporan Keuangan yang terdiri atas sekurang-kurangnya neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan tersebut;</p> <p>ii. Profil Perseroan;</p>	<p>F. Reporting</p> <p>1. Board of Commissioners and Directors regularly provide monthly reports, quarterly reports, mid-year reports, and annual reports to the stock market authorities, related institutions, and/or to GMS based on the law and regulations;</p> <p>2. Board of Commissioners and Directors submit annual report to GMS at the latest 4 (four) months after the closing year. The report must contain at least :</p> <p>i. Financial Report which at least consist of end year balance sheet in comparison to earlier year numbers, profit and loss of the closing year, cash flow report, change on equity report, and notes to the financial report;</p> <p>ii. Company profile;</p>

<ul style="list-style-type: none"> iii. Laporan mengenai kegiatan Perseroan; iv. Laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris dan tugas kepengurusan yang telah dilaksanakan oleh Direksi selama tahun buku yang baru lampau; v. Profil Dewan Komisaris dan Direksi; vi. Analisis dan Pembahasan Manajemen; vii. Laporan mengenai Tata Kelola Perusahaan yang Baik; viii. Laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan; ix. Surat pernyataan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi atas kebenaran isi laporan tahunan; x. Hal lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan di bidang Pasar Modal. 	<ul style="list-style-type: none"> iii. Report on Company's operation; iv. Reports on the monitoring function carried out by the Board of Commissioners, and report on the management functions carried out by the Board of Directors during the reporting year; v. Board of Commissioners and Directors Profile; vi. Management Analysis and Discussion; vii. Report on the Good Corporate Governance; viii. Report on the Environment and Corporate Social Responsibility; ix. Responsibility Letter from the Board Commissioners and Directors over the annual report content; x. Other matter as per stipulated in the stock market rules and regulations.
<p>G. Kode Etik</p>	<p>G. Code of Conduct</p>
<ol style="list-style-type: none"> 1. Anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab kepada Perseroan untuk menjaga kerahasiaan informasi Perseroan; 2. Informasi rahasia yang diperoleh sewaktu menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris harus tetap dirahasiakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 3. Anggota Dewan Komisaris yang memiliki saham Perseroan wajib menyampaikan informasi kepada Perseroan mengenai kepemilikan dan setiap perubahannya paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah terjadinya kepemilikan atau perubahan tersebut; 4. Anggota Dewan Komisaris yang memiliki saham Perseroan dilarang menyalahgunakan informasi penting yang berkaitan dengan Perseroan untuk keuntungan Pribadi, termasuk namun tidak terbatas pada insider trading; 5. Anggota Dewan Komisaris dilarang melakukan tindakan yang mempunyai benturan kepentingan (conflict of interest) dan mengambil keuntungan pribadi, dari pengambilan keputusan dan/atau pelaksanaan kegiatan Perseroan, selain penghasilan yang sah dari honorarium berikut fasilitas dan tunjangan lainnya, sesuai 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Members of the Board of Commissioners are responsible to the confidentiality of the Company's information; 2. Confidential information that is known during the Board members term office must be kept confidential based on the applied laws and regulations; 3. Member of the Board of Commissioners who owns shares in the Company must inform Company regarding the ownership and any changes to the ownership within 3 (three) work days from the date of ownership or its changes. 4. Member of the Board of Commissioners who owns shares in the Company is not allowed to mis-used any important information related to the Company for his/her own personal benefit, including but not limited to things that are related to insider trading; 5. Member of the Board of Commissioners is not allowed to take actions with conflict of interest and take personal benefit from any decision making and/or Company activities, except the official income from salary,

<p>peraturan perundangan yang berlaku;</p> <p>6. Anggota Dewan Komisaris dilarang memberikan atau menawarkan, atau menerima, baik langsung maupun tidak langsung, sesuatu yang berharga kepada atau dari pelanggan, pemasok, dan pihak lainnya untuk mempengaruhi atau sebagai imbalan atas apa yang telah dilakukannya dan tindakan lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>H. Komite dibawah Dewan Komisaris</p> <p>Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit dan dapat membentuk komite lainnya yang bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.</p> <p>Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap sebagai anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite di Perseroan dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris sepanjang rangkap jabatan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya.</p> <p><u>Komite Audit</u></p> <p>Komite Audit bertugas untuk memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Dewan Direksi kepada Dewan Komisaris; membantu Dewan Komisaris atas tanggung jawab pengawasannya, termasuk mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Komisaris; dan melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan atau pihak otoritas, seperti laporan keuangan, proyeksi dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan; 2. Melakukan penelaahan atas tingkat kepatuhan atau ketaatan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan 	<p>facilities, and other allowances based on the regulations;</p> <p>6. Member of the Board of Commissioners is not allowed to give, offer or take, directly or indirectly, any valuable items to or from customers, suppliers, and any other parties, to influence or as rewards to any decision or action taken based on the regulations.</p> <p>H. Committed under Board of Commissioners</p> <p>To support its effectivity on carrying out its tasks and responsibilities, the Board of Commissioners must have an Audit Committee and may form some other committees under the Board and report to the Board.</p> <p>Member of the Board of Commissioners may also be member in various committees in the Company where he/she holds commissioner position, with limitation of maximum 5 (five) committees, as long as this multiple position does not go against any other laws and regulations.</p> <p><u>Audit Committee</u></p> <p>Audit Committee responsible to give independent professional opinion to the Board of Commissioners about reports and matters submitted by the Board of Directors; support and help the Board of Commissioners in carrying out its monitoring functions including action to identify matters that will need the attention from Commissioner; and also other jobs and tasks related to the jobs and task of the Board of Commissioners, such as:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Review financial information that is going to be published and reported to the authority body such as financial reports, projections, and other reports that are related to the financial performance of the Company; 2. Review Company's compliances to the law and regulations about stock market and any other law and regulations that are related to Company's business and operational activities;
--	---

<p>Perseroan;</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara Manajemen dan akuntan independen atas jasa yang diberikan; 4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan Independen didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan dan fee; 5. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal; 6. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen resiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau resiko dibawah Dewan Komisaris; 7. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan; 8. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan. <p style="text-align: center;">Bab III DIREKSI</p> <p>A. Struktur dan Keanggotaan Dewan :</p> <p>a. Komposisi dan Keanggotaan Direksi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan dengan ketentuan paling kurang terdiri dari 3(tiga) orang anggota dan satu diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama; 2. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS"); 3. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan Anggaran 	<ol style="list-style-type: none"> 3. Gives independent opinion in the event when there is different understanding between the management and the independent accountant over the service rendered; 4. Gives recommendation to the Board of Commissioners about the appointment of Independent Accountant based on its independencies, scope of works, and fees; 5. Review the audit execution done by internal audit of the Company, and monitor the follow up and corrective actions taken by the Board of Directors over the internal audit findings; 6. Review the execution of risk management activities if Company does not have this risk monitoring function under the Board of Commissioners; 7. Review complaints and claims related to the accounting and financial reporting process of the Company; 8. Review and advise Board of Commissioners on the possible conflict of interest potential in the Company. <p style="text-align: center;">Chapter III BOARD OF DIRECTORS</p> <p>A. Board Structure and Membership</p> <p>a. Board Composition and Membership</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Company is managed and lead by the Board of Directors. The number of the Board members is set based on the requirement of the Company with limitation that it must not less than 3 (three), one of which is appointed as the President Director; 2. Appointment and termination of the Board of Directors member is done by the General Meeting of Shareholders ("GMS"); 3. If with any reason there is vacant membership position in the Board of Directors, a GMS must be held not later than 90 (ninety) days after the vacancy happen to fill the empty position by complying to the regulations and Article of Association
--	--

<p>Dasar;</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Selama jabatan tersebut kosong dan penggantinya belum ada, maka salah seorang anggota Direksi lainnya yang ditunjuk Dewan Komisaris menjalankan pekerjaan anggota Direksi yang kosong tersebut dengan tugas dan wewenang yang sama; 5. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 3 (tiga) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi; 6. Seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang berhenti atau diberhentikan dari jabatannya atau untuk mengisi lowongan harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa jabatan anggota Direksi lain yang menjabat; 7. Gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya (jika ada) untuk para anggota Direksi ditentukan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi nominasi dan remunerasi; 8. Anggota Direksi dapat melakukan rangkap jabatan ditempat lain dengan ketentuan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Anggota Direksi dapat merangkap jabatan sebagai: <ol style="list-style-type: none"> i. anggota Direksi paling banyak pada 1 (satu) Emiten atau Perusahaan Publik lain; dan ii. anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 3 (tiga) Emiten atau Perusahaan Publik lain. b. Anggota Direksi dapat merangkap sebagai anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite di Emiten atau Perusahaan Publik dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau 	<p>of the Company;</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. While the position is vacant and new director has not been appointed, one of the existing Board member appointed by the Board of Commissioners will assume the jobs and responsibilities of the vacant position with the same tasks and authority; 5. If the resignation of the member of Board of Directors will cause the number of Board member become less than 3 (three), the resignation will only legally valid after it is approved by GMS and a new Director is appointed in the GMS so the required minimum number of Board member is fulfilled; 6. A new Director who is appointed as replacement to a retiring, resigning, or terminated member, will hold office for the remaining time/period that is left in the current term office of the Board; 7. Salary, remuneration, and other allowances (if any) for the Board of Directors member decided by GMS, and the authority to decide it can be delegated to the Board of Commissioners in carrying out its nomination and remuneration functions; 8. Member of the Board of Directors may hold multiple positions in other companies with the following conditions: <ol style="list-style-type: none"> a. Director may hold other position as: <ol style="list-style-type: none"> i. Director in up to maximum 1 (one) other Public Companies; and ii. Commissioner in up to maximum 3 (three) other Public Companies b. Director may hold up to maximum 5 (five) other positions as committee member in the Public Companies where the Director also holds Director or Commissioner position.
--	--

<p>anggota Dewan Komisaris.</p> <p>c. Rangkap jabatan sebagai anggota komite sebagaimana dimaksud hanya dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya.</p> <p>d. Dalam hal terdapat peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur ketentuan mengenai rangkap jabatan yang berbeda, berlaku ketentuan yang mengatur lebih ketat.</p> <p>b. Persyaratan Keanggotaan Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing yang telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mempunyai akhlak, moral dan integritas yang baik, serta cakap melakukan perbuatan hukum; 2. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir; 3. Dalam 5 (lima) Tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat: <ol style="list-style-type: none"> a. Tidak pernah dinyatakan pailit b. Tidak pernah menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit c. Tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat dari suatu pekerjaan. d. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yg berkaitan dengan sektor keuangan. e. Tidak dalam pengampuan f. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat: <ol style="list-style-type: none"> i. pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan; ii. pertanggungjawabannya sebagai anggota Dewan Komisaris pernah tidak 	<p>c. Multiple position as committee member as per stipulated above can be applied as long as it does not go against any other laws or regulations.</p> <p>d. If there should be any other laws or regulations that regulates multiple position, whichever regulates more strictly will be the one to be applied.</p> <p>b. Membership Condition Member of the Board of Directors are Indonesian and/or Foreign Citizen who meet conditions stipulated below:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Having good morality and integrity, also can be held legally responsible upon his/her actions; 2. Never been sentenced for any criminal conduct in the last 10 years; 3. For the past 5 (five) years, and during the term of office : <ol style="list-style-type: none"> a. Never been declared bankrupt. b. Never been in a Board of Directors or Board of Commissioners that was declared guilty of causing a bankruptcy of any company. c. Never been un-honorably dismissed from any duty or employment d. Never been sentenced for any legal case that causing financial loss to government and/or any other financial related sector. e. Was/is not under guardianship. f. Never been in the Board of Directors or Commissioners in which during term office : <ol style="list-style-type: none"> i. has ever failed to convene Annual General Meeting of Shareholders; ii. his/her responsibility as Director or Commissioner
---	---

<p>diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban; sebagai anggota Dewan Komisaris kepada RUPS</p> <p>iii. pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan</p> <p>g. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan.</p> <p>h. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan</p> <p>i. Persyaratan tambahan bagi Direktur Independen :</p> <p>i. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Pemegang Saham Pengendali Perseroan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum penunjukan sebagai Direktur Independen;</p> <p>ii. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Komisaris atau Direksi lainnya dari Perseroan;</p> <p>iii. Tidak bekerja rangkap sebagai Direksi pada perusahaan lain..</p> <p>iv. Tidak menjadi Orang Dalam pada lembaga atau profesi penunjang pasar modal yang jasanya digunakan oleh Perseroan selama 6 (enam) bulan sebelum penunjukan sebagai Direktur Independen.</p> <p>c. Masa Jabatan</p> <p>1. Anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu masa jabatan selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak pengangkatannya sampai penutupan RUPS tahunan ketiga</p>	<p>was not accepted or has ever failed to give responsibility as member of Board of Directors or Commissioners to General Meeting of Shareholders;</p> <p>iii. has ever caused companies that are under the license, approval, or registration from Financial Services Authority; fail to submit its Annual Report and/or Financial Report obligation to Financial Services Authority</p> <p>g. Having commitment to comply to any prevailing law and regulation</p> <p>h. Having knowledge and/or skills that is required by the Company</p> <p>i. Additional requirement for Independent Director:</p> <p>i. Do not have any affiliated relation with the Controlling Shareholders of the Company at least for the past 6 (six) months before his/her appointment as Independent Director;</p> <p>ii. Do not have any affiliated relation with any of the Board of Commissioners and Directors of the Company;</p> <p>iii. Do not hold any Director position in other companies;</p> <p>iv. Is not an insider in any stock market supporting agencies and professional institutions which services was used by the Company at least for the past 6 (six) months before his/her appointment as Independent Director.</p> <p>c. Term of Office</p> <p>1. Member of the Board of Directors hold office for 3 (three) years effective from the date of appointment until the closing of the next 3rd year Annual</p>
---	---

<p>berikutnya dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu. Anggota Direksi dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya;</p> <p>2. Direktur Independen dapat menjabat paling banyak selama 2 (dua) periode masa jabatan berturut-turut. Dan dalam hal terjadi kekosongan posisi Direktur Independen, Perseroan harus mengisi posisi tersebut paling lambat pada RUPS berikutnya atau dalam waktu 6 (enam) bulan sejak kekosongan terjadi;</p> <p>3. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:</p> <ol style="list-style-type: none"> Mengundurkan diri; Masa jabatannya berakhir; Tidak lagi memenuhi persyaratan perundangan yang berlaku; Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS; Meninggal dunia dalam masa jabatannya; Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perseroan dan/atau negara; Dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap. <p>4. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dan wajib secara tertulis menyampaikan permohonan pengunduran diri kepada Perseroan paling kurang 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya atau tanggal lain yang ditetapkan oleh RUPS;</p> <p>5. Seorang anggota Direksi dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh RUPS jika dianggap tidak dapat menjalankan tugasnya sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan/atau karena alasan lain yang dapat diterima oleh RUPS, setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna membela diri. Pemberhentian demikian berlaku</p>	<p>GMS without neglecting the rights of GMS to terminate at anytime. Director can be re-appointed for the next term of office.</p> <p>2. Independent Director can hold office for maximum 2 (two) consecutive term of office. In case there is a vacant position of Independent Director, Company has to fill in the vacancy latest at the nearest GMS or within 6 (six) months after the vacancy happened;</p> <p>3. Board of Directors membership will end upon :</p> <ol style="list-style-type: none"> Resignation; Term of office expiration; No longer comply to the applied regulations and requirements; Terminated by GMS; Pass away during term of office; Convicted in actions that bring loss to the Company and/or country; Found guilty based on Legal Court Decisions; <p>4. A member of Board Directors may resign from his/her position by giving a written notification to Company at least 90 (ninety) days before the effective resignation or any dates decided by GMS</p> <p>5. A member of the Board of Directors may be dismissed or terminated at anytime by GMS if he/she assumed to be unable to carry out his/her tasks and responsibilities as per stated in the Article of Association of the Company and/or any other reasons that can be accepted and approved by GMS, after the member is given chance to be present in GMS to defend him/herself. This dismissal/termination will be</p>
---	---

<p>sejak penutupan RUPS yang memutuskan pemberhentian tersebut, kecuali apabila ditentukan lain oleh RUPS;</p> <p>B. Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi</p> <p>Sebagai organ kepengurusan dalam Perseroan, Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar; 2. Bertindak selaku Pimpinan dalam melaksanakan pengurusan Perseroan tersebut; 3. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam maupun di luar Pengadilan serta melakukan segala tindakan dan perbuatan baik mengenai pengurusan maupun mengenai pemilikan kekayaan Perseroan serta mengikat Perseroan dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan Perseroan, dengan pembatasan-pembatasan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan; 4. Memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan; 5. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. Dalam hal Direktur Utama berhalangan anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan; 6. Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada seorang atau lebih kuasa untuk dan atas nama Perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu. <p>C. Pembagian Tugas dan Wewenang</p> <p>Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS. Dalam hal RUPS tidak menetapkan, pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan</p>	<p>effective from the closing of GMS which decides the dismissal/termination, except there are any different decision made in the GMS.</p> <p>B. Tasks, Responsibilities, and Authority of the Board of Directors:</p> <p>As the management organs in the Company, Board of Directors's tasks, responsibilities, and authorities are:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Board Directors carries out and responsible over the management of the Company for the benefit of the Company inline with the Company's goal and direction stipulated in Articles of Association; 2. Act as the Chairman in carrying out the management of the Company; 3. Board of Directors members are authorized to represent Company in or out of court and execute any actions related to both the managements as well as the ownership of Company's asset and wealth, also to legally bind Company with other parties and/or other parties with Company, with limitation that is exist and mentioned in the Articles of Association of the Company; 4. Looking after and taking care of Company's asset and wealth; 5. President Director has the rights and is authorized to act for and on behalf of the Board of Directors and represent Company. In the absence of President Director, the other Board of Directors member has the rights and authority to act for and on behalf of the Board and to resesent the Company; 6. The Board of Directors can give written authority to one or more persons for and on behalf of Company to execute certain legal actions; <p>C. Job and Authority Delegation</p> <p>Job and authority delegation for each of the Board of Directors member is decided by GMS. If GMS does not decide this, the job and authority delegation is decided based</p>
--	---

<p>Direksi;</p> <p>D. Pendidikan Berkelanjutan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Anggota Direksi harus senantiasa menambah dan memutakhirkan (update knowledge) pengetahuannya untuk menjalankan tugas pengurusan dan pengelolaan Perseroan. 2. Untuk memfasilitasi terjadinya update knowledge tersebut, maka anggota Direksi perlu untuk secara berkelanjutan mengikuti pelatihan, workshop, seminar, conference, yang sesuai dan bermanfaat dalam meningkatkan efektivitas fungsi Direksi. <p>E. Rapat Direksi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rapat Direksi diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setiap bulan atau setiap waktu jika dipandang perlu: <ol style="list-style-type: none"> i. Oleh seorang atau lebih anggota Direksi; ii. Atas permintaan tertulis dari 1 (satu) atau lebih anggota Dewan Komisaris; iii. Atas permintaan tertulis dari 1 (satu) atau lebih Pemegang Saham yang bersama-sama memiliki 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih saham dari jumlah seluruh saham dengan hak suara; 2. Direksi harus menjadwalkan rapat, untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku; 3. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan Anggaran Dasar paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal rapat dengan mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat; Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan; 4. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat 	<p>on the Board of Directors decision;</p> <p>D. Continuous Education</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Members of the Board of Directors has to continuously add and update their knowledge to ensure their capabilities and qualifications to run the management of the Company; 2. To facilitate this update knowledge, member of the Board must continuously participate in trainings, workshops, seminars, conferences, that is relevant and beneficial to improve effectivity of the Board functions. <p>E. Board of Directors Meeting</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Board of Directors meeting must be held at least 1 (once) in a month or at any time if it is considered required: <ol style="list-style-type: none"> i. By one or more member of the Board of Directors; ii. Requested by 1 (one) or more member(s) of the Board of Commissioners; iii. Requested by 1 (one) or more Shareholder(s) who hold(s) solely or together as much as 1/10 (one tenth) or more shares from the total shares with valid votes that is issued; 2. Board of Directors must prepare meeting schedule for the next year before the closing of current year; 3. Invitation for the meeting must be made by Director who has the rights to act for and on behalf of the Board based on the Articles of Association at least 5 (five) days before the meeting, without counting the invitation date and meeting date. Invitation mentions the agenda, meeting date, meeting time, and venue; When all member of the Board of Directors present or represented in the meeting, invitation is not compulsory; 4. Board of Directors meeting is held in the
---	---

<p>kegiatan usaha Perseroan atau jika semua anggota Direksi hadir atau diwakili, Rapat dapat diadakan dimanapun juga;</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Bahan Rapat disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum Rapat diselenggarakan. Dalam hal terdapat Rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun maka bahan Rapat dapat disampaikan paling lambat sebelum Rapat diselenggarakan; 6. Rapat Direksi dapat dilakukan melalui media video konferensi atau melalui sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi didalamnya; 7. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama dan dalam hal Direktur Utama berhalangan Rapat dipimpin oleh anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antara anggota Direksi yang hadir; 8. Direksi dapat mengundang anggota Dewan Komisaris untuk memberikan masukan atau melakukan diskusi dalam Rapat Direksi sebagai bahan bagi Direksi untuk menjalankan fungsinya. Direksi juga dapat mengundang departemen atau unit kerja yang berkaitan untuk menghadiri Rapat Direksi; 9. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa; 10. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari ½ dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili; 11. Keputusan rapat diambil berdasarkan musyawarah mufakat. Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) dari anggota Direksi yang hadir; 12. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang ketua Rapat Direksi menentukan keputusan yang 	<p>Company's or its business operations domicile. If all the Board members are present meeting can be held in any place;</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Meeting materials must be given to the members at the latest 5 (five) days before the meeting date. In the event when there is an extra meeting outside the meeting schedule prepared, meeting material must be given at least before the meeting is held; 6. Board of Directors meeting can also be conducted through a video conference or through any other electronic media facilities as long as all meeting attendee can see each other, directly hear and participate in the meeting; 7. Meeting of the Board of Directors is chaired by President Director. On his/her absence, meeting can be chaired by other member who are appointed by and among the members who are attend; 8. Board of Directors can invite the member of Board of Commissioners to discuss and give advises in the meeting to help the Directors in carrying out their functions, also it can invite department or work unit that is related to attend meeting of the Board; 9. One member of the Board can be represented only by other member of the Board in the meeting based on written Power of Authority letter; 10. Meeting of the Board of Directors is valid and can take binding decisions if more than ½ (half) from the total number of the Board member present or represented; 11. Decision in the meeting is taken based on consensus, in which failure decision will be taken based on voting from more than ½ (half) of the member who attend the meeting; 12. If the agree and disagree voting is in balance decision is taken by the
--	---

<p>diambil;</p> <p>13. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup tanpa tandatangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir;</p> <p>14. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan;</p> <p>15. Risalah rapat hasil penyelenggaraan Rapat Direksi dibuat secara tertulis dan ditandatangani seluruh anggota Direksi yang hadir;</p> <p>16. Dalam hal anggota Direksi yang hadir dalam rapat menolak menandatangani risalah Rapat, maka yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah Rapat;</p> <p>17. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah diluar Rapat melalui surat persetujuan sirkuler dengan ketentuan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan sirkuler tersebut.</p>	<p>chairman of the meeting;</p> <p>13. Voting against individual person to be done in a closed letter without signature while voting for any other matter to be done verbally unless it is decided differently by the chairman of the meeting and agreed by all the attendee;</p> <p>14. Abstain and invalid vote is disregarded, considered not exist, and will not be included in counting the total voting amount;</p> <p>15. Minutes of the Board of Directors meeting to be prepared in written and signed by all the Board members who attend in the meeting;</p> <p>16. In case any member is not willing to sign the minutes of the meeting, he/she has to mention in written the reason in separate letter that is attached to the minutes;</p> <p>17. Board of Directors can also take decisions without holding a meeting through circular decision letter provided all the Board of Directors member agree to the proposals and decisions that are put forward in written by signing the circular letter.</p>
<p>F. Batasan Tindakan Direksi Dengan Persetujuan Komisaris</p> <p>Direksi harus mendapatkan persetujuan secara tertulis dari Dewan Komisaris untuk tindakan-tindakan berikut ini:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Mendirikan suatu perusahaan baru atau melakukan penyertaan pada suatu perusahaan lain baik didalam maupun diluar negeri atau melepaskan penyertaan pada suatu perusahaan; b. ikut serta dalam kegiatan perusahaan lain yang terpisah dari Perseroan; 	<p>F. Board of Directors Actions Which Requires Board of Commissioners Approval</p> <p>Board of Directors must obtain approval in written from the Board of Commissioners for the following actions:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Establish a new company or venturing with other company both local or overseas, or to divest/release Company's share holding in other company; b. Involve in other company's activities that is not part of the Company.
<p>G. Batasan Tindakan Direksi Dengan Persetujuan RUPS</p>	<p>G. Board of Directors action Which Requires</p>

<p>Dalam melaksanakan perbuatan tertentu, Direksi harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari RUPS, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Mengubah Anggaran Dasar; b. Meningkatkan/mengurangi modal ditempatkan dan modal disetor; c. Penggabungan dan Peleburan usaha; d. Pengambilalihan ; e. Pemisahan usaha; f. Pengajuan permohonan pailit; g. Pembubaran Perseroan; h. Menjaminkan lebih dari 50% aset Perseroan; i. Membeli kembali saham atau efek pada pasar modal atau lembaga keuangan lainnya; j. Pelepasan dan pelunasan tanggungjawab Direksi dan Dewan Komisaris; k. Perubahan pengurus Perseroan; l. Penetapan bonus, gaji dan tunjangan Direksi dan Dewan Komisaris; m. Penetapan auditor independen atau Kantor Akuntan Publik; <p>H. Pelaporan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Secara teratur sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direksi membuat laporan bulanan, triwulanan, tengah tahunan dan tahunan kepada Dewan Komisaris, Otoritas Pasar Modal, instansi terkait dan/atau kepada RUPS berdasarkan peraturan perundang-undangan; 2. Direksi bersama Dewan Komisaris menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS dalam jangka waktu paling lambat 4 (empat) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir yang memuat sekurang-kurangnya: <ol style="list-style-type: none"> i. Laporan Keuangan yang terdiri atas sekurang-kurangnya neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan tersebut; ii. Profil Perseroan; iii. Laporan mengenai kegiatan 	<p>GMS Approval</p> <p>Board of Directors must obtain approval from GMS for the following actions:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Changing Articles of Association; b. Increasing or reducing Authorized Capital; c. Merger and Consolidation; d. Take over or acquisition ; e. Spin off; f. Application for Bankruptcy; g. Liquidation; h. Putting more than 50% of Company's asset on pledge; i. Stock or equity buy back from stock market or other financial institutions; j. Responsibility release of the Board of Commissioners and Directors; k. Change on the Company's Board of Directors and Commissioners structure; l. Remuneration for the Board of Directors and Commissioners; m. Appointment of Public Accountant; <p>H. Reporting</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Board of Directors regularly provide monthly reports, quarterly reports, mid-year reports, and annual reports to the Board of Commissioners, stock market authorities, related institutions, and/or to GMS based on the law and regulations; 2. Board of Directors and Board of Commissioners submit annual report to GMS at the latest 4 (four) months after the closing year. The report must contain at least : <ol style="list-style-type: none"> i. Financial Report which at least consist of end year balance sheet in comparison to earlier year numbers, profit and loss of the closing year, cash flow report, change on equity report, and notes to the financial report; ii. Company profile;
---	--

<p>Perseroan;</p> <ol style="list-style-type: none"> iv. Laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris dan tugas kepengurusan yang telah dilaksanakan oleh Direksi selama tahun buku yang baru lampau; v. Profil Dewan Komisaris dan Direksi; vi. Analisis dan Pembahasan Manajemen vii. Laporan mengenai Tata Kelola Perusahaan yang Baik; viii. Laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan; ix. Surat pernyataan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi atas kebenaran isi laporan tahunan; x. Hal lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan di bidang Pasar Modal. <p>I. Kode Etik</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Anggota Direksi bertanggung jawab kepada Perseroan untuk menjaga kerahasiaan informasi Perseroan; 2. Informasi rahasia yang diperoleh sewaktu menjabat sebagai anggota Direksi harus tetap dirahasiakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 3. Anggota Direksi yang memiliki saham Perseroan wajib menyampaikan informasi kepada Perseroan mengenai kepemilikan dan setiap perubahannya paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah terjadinya kepemilikan atau perubahan tersebut 4. Anggota Direksi yang memiliki saham Perseroan dilarang menyalahgunakan informasi penting yang berkaitan dengan Perseroan untuk keuntungan Pribadi, terutama namun tidak terbatas pada yang terkait dengan insider trading; 5. Anggota Direksi dilarang melakukan tindakan yang mempunyai benturan kepentingan (conflict of interest), dan mengambil keuntungan pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung dari pengambilan keputusan dan kegiatan Perseroan yang 	<ol style="list-style-type: none"> iii. Report on Company's operation; iv. Reports on the monitoring function carried out by the Board of Commissioners, and report on the management functions carried out by the Board of Directors during the reporting year; v. Board of Commissioners and Directors Profile; vi. Management Analysis and Discussion; vii. Report on the Good Corporate Governance; viii. Report on Environment and Corporate Social Responsibility; ix. Responsibility Letter from the Board Commissioners and Directors over the annual report content; x. Other matter as per stipulated in the stock market rules and regulations. <p>I. Code of Conduct</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Members of the Board of Directors are responsible to the confidentiality of the Company's information; 2. Confidential information that is known during the Board members term office must be kept confidential based on the applied laws and regulations; 3. Member of the Board of Directors who owns shares in the Company must inform Company regarding the ownership and any changes to the ownership within 3 (three) work days from the date of ownership or its changes 4. Member of the Board of Directors who owns shares in the Company (if any) is not allowed to mis-used any important information related to the Company for his/her own personal benefit, including but not limited to things that are related to insider trading; 5. Member of the Board of Directors is not allowed to take actions that has conflict of interest and take personal benefit from any decision making and/or Company activities, except the official income from salary, facilities, and other
--	---

<p>bersangkutan selain penghasilan dari gaji, fasilitas, dan tunjangan lainnya yang sah sesuai peraturan yang berlaku;</p> <p>6. Anggota Direksi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya wajib mentaati Standar Etika Perseroan dan dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Perseroan selain gaji berikut fasilitas dan tunjangan lainnya, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;</p> <p>7. Anggota Direksi dilarang memberikan atau menawarkan, atau menerima, baik langsung maupun tidak langsung, sesuatu yang berharga kepada atau dari pelanggan, pemasok, dan pihak lainnya untuk mempengaruhi atau sebagai imbalan atas apa yang telah dilakukannya dan tindakan lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>J. Organ Pendukung Direksi</p> <p><u>Sekretaris Perusahaan</u></p> <p>Dalam menjalankan kegiatan operasional Perseroan, Direksi didukung oleh fungsi Sekretaris Perusahaan sebagai penghubung antara Perseroan dan para pemangku kepentingan.</p> <p>Sekretaris Perusahaan diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama berdasarkan mekanisme internal Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris.</p> <p>Fungsi Sekretaris Perusahaan dapat dirangkap oleh Direktur.</p> <p>Direksi Perusahaan bertanggung jawab atas setiap informasi yang disampaikan melalui dan oleh Sekretaris Perusahaan. Fungsi dan tugas tanggung jawab Sekretaris Perusahaan antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan peran sebagai penghubung atau contact person antara Direksi, Dewan Komisaris, Pemegang Saham, Pemerintah dan Instansi terkait, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya 2. Memberikan pendapat, masukan, dan arahan dari segi hukum, pengelolaan 	<p>allowances based on the regulations;</p> <p>6. Board of Directors has to honor and highly comply to the standard code of conduct and is not allowed to take personal benefit directly or indirectly from Company's activities except the salary, facilities, and other allowances that is given based on the regulations;</p> <p>7. Member of the Board of Directors is not allowed to give, offer or take, directly or indirectly, any valuable items to or from customers, suppliers, and any other parties, to influence or as rewards to any decision or action taken based on the regulations;</p> <p>J. Board of Directors Supporting Units</p> <p><u>Corporate Secretary</u></p> <p>In carrying out Company's operational activities, the Board of Directors is supported by Corporate Secretary Unit as the liaison between Company and Stakeholders.</p> <p>Corporate Secretary is appointed and terminated by the President Director through Company's internal mechanism with approval from the Board of Commissioners.</p> <p>Corporate Secretary functions can be handle also by a Director.</p> <p>Board of Directors responsible for any information given through and by Corporate Secretary.</p> <p>Corporate Secretary functions and responsibilities, such as:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Carrying out liaison function or as a contact person between the Board of Directors, Commissioners, Shareholders, Governments and its related institutions, society, and other stakeholders; 2. Giving opinions, advises, and
--	--

<p>dokumen, kehumasan, protokoler dan seremonial Perseroan untuk menunjang aktivitas Perseroan agar berjalan dengan efektif dan efisien serta meningkatkan citra Perseroan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Menyelenggarakan kegiatan di bidang kesekretariatan dalam lingkungan Direksi, Dewan Komisaris dan Perseroan serta pengadministrasiannya termasuk mengelola dan menyimpan dokumen terkait dengan kegiatan Perseroan yang antara lain meliputi dokumen RUPS, risalah Rapat Direksi, risalah Rapat Dewan Komisaris, risalah Rapat Gabungan, Daftar Pemegang Saham, dokumentasi perbedaan pendapat (dissenting opinion), undangan, agenda rapat, materi rapat dan dokumen lainnya. 4. Mengkoordinasikan terselenggaranya RUPS, Rapat Direksi, Rapat Dewan Komisaris dan Rapat Gabungan serta pengelolaan jadwal rapat untuk memastikan berjalannya rapat dengan baik demi kepentingan Perseroan. 5. Memberikan informasi secara berkala kepada Direksi dan Dewan Komisaris, untuk memastikan bahwa Perseroan mematuhi peraturan tentang persyaratan keterbukaan sesuai peraturan Perseroan, peraturan pasar modal dan peraturan lain yang berlaku. 6. Mengkoordinasikan kegiatan Direksi yang berkaitan dengan kegiatan korporasi. 7. Bertindak sebagai wakil Perseroan guna menjembatani hubungan Perseroan dengan pemangku kepentingan dan pihak eksternal terkait lainnya. 8. Sekretaris Perseroan dan pegawai dalam unit kerja yang menjalankan fungsi sekretaris perseroan wajib menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi yang bersifat rahasia kecuali dalam rangka memenuhi kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan. 	<p>directions in legal areas, documents managements, public relations, protocolaries, and Company's ceremonials that supports the Company's activities so all of them can work effectively, efficiently, and promoting Company's image;</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Carrying out secretarial and administration functions of the Board of Commissioners, Directors, and overall Company, including documents managements and keepings that are related to GMS documents, Board of Commissioners and Directors' meeting and join meeting minutes, Shareholders list, documents related to dissenting opinions, invitations, meeting agendas, meeting materials, and other documents. 4. Coordinating the execution of GMS, Board meetings, join meetings, and the arrangement of meetings schedules, to ensure all are executed well for the benefit of Company; 5. Regularly gives information to the Board of Directors and Commissioners to ensure that Company comply to the requirement of public disclosure based on Company's Articles of Association, stock market and all other applied regulations; 6. Coordinating Board of Directors activities that is related to corporate activities. 7. Acting as Company's representative to laise between Company and its stakeholders and/or other external parties; 8. Corporate Secretary and any staff under work unit executing corporate secretary functions responsible to keep the confidentiality of any documents, data, and informations that are not supposed to be published to any parties except for certain purpose that is required by the regulations or defined specifically by law and regulations
---	---

<p><u>Audit Internal</u></p> <p>Untuk memastikan sistem pengendalian internal yang efektif, Direksi dibantu oleh unit Audit Internal. Unit ini dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada Direksi. Program kerja dan laporan hasil audit disampaikan kepada Direksi dan ditembuskan kepada Dewan Komisaris dan Komite Audit yang selanjutnya menjadi bahan kajian Komite Audit.</p> <p>Tugas pokok Audit Internal meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pemeriksaan/audit atas kepatuhan pada seluruh aktivitas Perseroan guna meningkatkan efektivitas pengendalian intern, pengelolaan risiko dan proses GCG; 2. Melakukan pemeriksaan/audit khusus untuk mengungkap kasus yang mempunyai indikasi terjadinya penyalahgunaan wewenang, penggelapan, penyelewengan dan kecurangan; 3. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan perbaikan atas hasil-hasil temuan audit. 4. Melakukan analisa dan evaluasi terhadap efektifitas sistem dan prosedur serta memberikan masukan kepada seluruh jajaran manajemen mengenai upaya peningkatan efektivitas pengendalian intern, pengelolaan risiko, dan kegiatan lainnya yang terkait. <p style="text-align: center;">Bab IV HUBUNGAN ANTARA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI</p> <p>Hubungan Dewan Komisaris dan Direksi dapat mencakup tetapi tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Direksi menyampaikan kepada Dewan Komisaris guna mendapatkan persetujuan mengenai antara lain Rencana Kerja Tahunan dan Rencana lainnya sehubungan dengan kegiatan operasional 	<p><u>Internal Audit</u></p> <p>To ensure the effectiveness of internal control system, the Board of Directors is supported by Internal Audit unit. This unit is lead by Internal Audit head who reports to the Board of Directors. Work plan and reports of audit results are submitted to the Board of Directors, Commissioners, and the Audit Committee; this will then to be reviewed by the Audit Committee.</p> <p>Internal Audit tasks and responsibilities are:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perform audit in all Company's activities to ensure an effective internal control system that is required for risk management and GCG in the Company; 2. Perform special audit to investigate specific cases that indicates possible abuse of power, fraud, manipulation, misappropriation, embezzlement, and breach; 3. Monitor and evaluate the corrective actions done upon the audit findings; 4. Analyze and evaluate the effectiveness of Company's system and standard procedures, and give advises to all level of managements in regards to the effort to improve internal control effectiveness, risk management, and other activities related. <p style="text-align: center;">Chapter IV RELATIONSHIP BETWEEN BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS</p> <p>Relationship between the Board of Commissioners and Directors covers but not limited to matters below:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. The Board of Directors submits Annual Business Plan and other Plans to the Board of Commissioners for approval related to the business operational of the Company;
---	---

<p>dan bisnis Perseroan;</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi membutuhkan persetujuan dari Dewan Komisaris untuk tindakan-tindakan tertentu yang secara khusus tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan; 3. Secara bersama-sama, Direksi dan Dewan Komisaris mengkaji dan menetapkan Visi dan Misi dari Perseroan; 4. Secara bersama-sama, berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris diberi wewenang untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Perseroan apabila penunjukan ini tidak dilakukan langsung oleh Rapat Umum Pemegang Saham; 5. Direksi dan Dewan Komisaris dalam melakukan fungsi pengurusan dan pengawasan atas Perseroan wajib melakukan rapat gabungan/koordinasi secara rutin (Rapat Gabungan). Ketentuan mengenai Rapat Gabungan ini antara lain sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Secara periodik dilaksanakan setiap 3 bulan sekali; b. Dapat dilaksanakan setiap waktu bila dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris atau Direksi; c. Panggilan atas diadakannya Rapat Gabungan dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris atau Direksi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum tanggal rapat dengan tidak menghitung tanggal panggilan dan rapat. Panggilan harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat Rapat yaitu di tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. d. Rapat Gabungan juga dapat dilakukan melalui media video konferensi atau melalui sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat; 	<ol style="list-style-type: none"> 2. In carrying out its jobs responsibilities, the Board of Directors requires approval from the Board of Commissioners for certain actions as per stated in Company's Article of Association; 3. Board of Commissioners and Directors jointly defines, reviews and decides the Vision and Mission of the Company; 4. Board of Commissioners and Directors jointly, based on the decision from General Meeting of Shareholders, appoint Public Accountant that will perform the regular audit of Company, defines, reviews and decides the Vision and Mission of the Company. This is executed only if this appointment is not made by the General Meeting of Shareholders directly; 5. The Board of Commissioners and Directors must conduct join or coordination meeting between the two Boards regularly in their activities to carry out their management and monitoring functions. Guidelines and rules regarding this join meeting are as per below: <ol style="list-style-type: none"> a. Regularly to be held once in every 3 months; b. Can also be held at anytime if it is deemed required by any of the Board of Commissioners or Directors member(s); c. Invitation for this meeting is made by Director or Commissioner at least 7 (seven) days before the meeting date, exclude invitation and meeting date. Invitation must mention agenda of the meeting, date, time, and place which is in the domicile of the Company or in the place where Company doing its business operations; d. Join meeting can also be done through video conference or other electronic media as long as all the meeting participant can see and hear each other directly and participate in the meeting;
--	--

<p>e. Rapat Gabungan dipimpin oleh Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris atau Direksi yang ditunjuk oleh Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir saat rapat;</p> <p>f. Selain anggota Dewan Komisaris dan Direksi, Rapat Gabungan dapat dihadiri oleh pihak lain yang diundang untuk keperluan pembahasan dalam Rapat;</p> <p>g. Atas rapat dibuat risalah rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat dan salah satu anggota Dewan Komisaris atau Direksi yang hadir dalam rapat;</p> <p>6. Direksi menyampaikan laporan secara berkala kepada Dewan Komisaris mengenai realisasi rencana kerja, pencapaian kinerja Perseroan, dan hal-hal lain yang berhubungan dengan pelaksanaan usaha dan kegiatan Perseroan;</p> <p>7. Direksi dapat menyampaikan laporan khusus kepada Dewan Komisaris diluar laporan berkala tersebut diatas, baik atas inisiatif Direksi maupun atas permintaan Dewan Komisaris terkait dengan pelaksanaan kegiatan Perseroan.</p> <p style="text-align: center;">Bab V PENUTUP DAN PENGESAHAN</p> <p>Pedoman Kerja (Charter) Dewan Komisaris dan Direksi ini telah disusun dan disahkan pada tanggal 31 Maret 2016. Evaluasi terhadap Pedoman Kerja (Charter) ini akan dilakukan secara berkala untuk menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan dan perkembangan bisnis yang terjadi</p>	<p>e. Join meeting is lead by President Commissioners or any Commissioner or Director who is appointed by the Board of Commissioners and Directors who attend in the meeting;</p> <p>f. Beside the member of Board of Commissioners and Directors, the join meeting can be attended also by other parties by invitation for to discuss the agenda of the meeting;</p> <p>g. Minutes of the meeting must be prepared in written and signed by the chairman of the meeting and one of the Board of Commissioners or Directors member who attend in the meeting;</p> <p>6. Board of Directors submits to the Board of Commissioners periodic reports of the business and work plan realizations, Company's achievements, and other important matters related to Company's business operational and activities;</p> <p>7. In addition to the periodic report, Board of Directors can at any time submit special reports to the Board of Commissioners. It may be initiated either by the Board of Directors or as per requested by the Board of Commissioners regarding the work operational of the Company.</p> <p style="text-align: center;">Chapter V CLOSING AND AUTHORIZATION</p> <p>This Charter of the Board of Commissioners and Directors has been prepared and authorized on 31st March 2016. Evaluation of this Charter will be made periodically to adjust and comply to the applied regulations and development of the business operations of the Company.</p>
--	---